PENGARUH PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERINDEKS DI BURSA EFEK INDONESIA)

Silma Taqiya Maulani

Email: Silma@ummi.ac.id

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Jl. R Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi

Ismet Ismatullah

Email: Ismet.ismatullah@ummi.ac.id Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Jl. R Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi

Rinaldi

Email: Rinaldi_Rasidin@ummi.ac.id Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Jl. R Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi

ABSTRAK

Salah satu indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah menginginkan laba yang tinggi dengan membayar pajak yang rendah. Struktur kepemilikikan juga mempengaruhi manajemen untuk mengalihkan kekayaan kepada mereka sendiri atau pemegang saham mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan LQ 45 yang terindeks di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar secara konsisten selama periode 2015-2019 dengan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi *transfer pricing*, sementara *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas 0.05 lebih kecil nilai probabilitas variabel pajak atau 0,05 < 0,13. Sementara nilai probabilitas 0.05 lebih besar dari nilai probabilitas variabel *Tunneling incentive* atau 0,05 > 0,01.

Kata Kunci: Pajak, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

ABSTRACT

One indication of a company doing transfer pricing is wanting high profits by paying low taxes. The ownership structure also influences management to transfer wealth to themselves or the majority shareholder. This study aims to examine the effect of taxes and tunneling incentives on indications of transfer pricing on LQ 45 companies indexed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample used in this study was LQ-45 companies that were consistently registered during the 2015-2019 period with the purposive sampling method. The results of this study indicate that taxes have no significant effect on transfer pricing indications, while tunneling incentives have a significant effect on transfer pricing. This is evidenced by the probability value of 0.05 which is smaller than the probability value of the tax variable or 0.05 < 0.13. While the probability value of 0.05 is greater than the probability value of the Tunneling incentive variable or 0.05 > 0.01.


Keywords: Tax, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Memasuki era digitalisasi, perusahaan multinasional berkembang dengan sangat pesat. Pada era ini, batasan ekonomi dunia perlahan memudar sehingga membuat perusahaan dengan mudah menentukan transaksi atau investasi antar-negara. Hal ini semakin diperkuat dengan tingginya biaya produksi dan jenuhnya pasar domestik yang menyebabkan ekspansi perusahaan multinasional ke berbagai negara. Biasanya negara yang dipilih adalah negara yang memiliki pangsa pasar tinggi dan juga keunggulan biaya produksi. Perkembangan perusahaan multinasional ini berbanding lurus dengan banyaknya transaksi intra-grup perusahaan multinasional (transaksi afiliasi). Permasalahan utama pada transaksi pada pihak yang berafiliasi adalah penentuan harga transfer (*transfer pricing*) (Ortax, 2018).

Transfer pricing (harga transfer) merupakan suatu kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi. Transaksi tersebut baik berupa transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi ini dapat terjadi antar-divisi dalam satu perusahaan (Intra Company Transfer Pricing) ataupun terjadi antar perusahaan (Inter Company Transfer Pricing). Inter Company Transfer Pricing dapat dilakukan dalam satu negara (Domestic Transfer Pricing) maupun antar negara (Internasional Transfer Pricing) (Setiawan, 2014).

Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Dapat dikatakan perusahaan multinasional apabila perusahaan tersebut beroperasi di lebih dari satu negara dan dibawah pengendalian suatu pihak tertentu (Darussalam, 2013). Kasus *transfer pricing* atau harga transfer pada 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 2017. Berdasarkan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) *Statistics* 2018 yang dirilis oleh OECD, mencatat jumlah sengketa transfer pricing baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. Statistik ini berisi informasi yang rinci tentang setiap yurisdiksi serta informasi gabungan secara global (DDTC, 2019).



Gambar 1
Kasus Transfer Pricing

Sebagai tindakan pencegahan terjadinya penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*, Direktorat jenderal Pajak mengatur hal tersebut dalam Undang-undang PPh Pasal 18 ayat (3). Dalam undang-undang tersebut DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (Ortax, 2018).

Dalam buku *transfer pricing* Darussalam, (2013) dijelaskan bahwa secara konsep *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Tujuan *transfer pricing* tersebut dapat dilihat dari sisi hukum perseroan, akuntansi manajerial, dan perspektif perpajakan. Dari sisi hukum perseroan, tujuan dari *transfer pricing* adalah untuk meningkatkan efesiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Sementara itu, dari sisi akuntansi manajerial kebijakan *transfer pricing* bertujuan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan dengan menentukan harga transfer baik antar unit dalam satu perusahaan maupun harga transfer antar perusahaan nasional dan multi-nasional (Darussalam, 2013).

Berdasarkan perspektif perpajakan, *transfer pricing* bertujuan untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun, *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna "pejoratif". Makna tersebut mengartikan *transfer pricing* sebagai pengalihan atas penghasilan kena pajak dari satu perusahaan ke perusahaan lain di negara yang tarif pajaknya

rendah. Perusahaan lain yang dimaksud bisa berupa anak perusahaan atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini digunakan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan tersebut (Darussalam, 2013).

Faktor lain yang dapat menjadi indikator perusahaan melakukan praktik transfer pricing adalah *Tunneling Incentive*. Secara harfiah, *tunnel* berarti terowongan. Namun, dalam istilah keuangan *tunneling* berarti transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Fungsi terowongan digunakan untuk jalan air, kereta atau mobil secara harfiah. Sama halnya dengan istilah keuangan, *tunneling* digunakan untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Munculnya *tunneling* karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham yang besar atau mayoritas pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya (Sari, 2014).

Dalam dunia bisnis, tunneling banyak terjadi namun sulit terdeteksi oleh otoritas legal. Struktur kepemilikan saham di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Struktur kepemilikan yang terkosentrasi inilah yang membuat pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan pemegang saham non-pengendali. Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki secara individu, pemerintah, maupun pihak asing (Husna, 2017).

Munculnya masalah ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham non-pengendali. Hal ini menyebabkan pemegang saham pengendali melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham non-pengendali (Andraeni, 2017). Jika hal ini terus terjadi, tunneling dapat menyebabkan kerugian berbagai pihak, baik perusahaan, pemegang saham non-pengendali, maupun kerugian bagi negara (Sari, 2014). Pada saat kepemilikan asing di suatu perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula kendalinya untuk menentukan kebijakan perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan penentuan harga transfer bagi perusahaan afiliasi (Husna, 2017).

Permasalahan mengenai transfer pricing banyak dilakukan oleh perusahaan perusahaan multinasional namun tidak menutup kemungkinan dilakukan juga oleh perusahaan dalam satu negara yang sama yang tergabung dalam ketegori 45 perusahaan

likuid (LQ45) menurut indeks Bursa Saham Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan dengan indeks LQ 45 dikarenakan perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang tinggi dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan (Novius, 2017). Perusahaan yang berada di jajaran LQ45 menandakan bahwa perusahaan tersebut dipercaya oleh masyarakat karena pelaku pasar modal sudah mengakui bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan tersebut sudah baik (Novius, 2017).

Kasus transfer pricing yang terjadi di Indonesia dan merugikan negara adalah kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, Kepala Global Witness mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengenai indikasi *Transfer Pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi *Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 yang terindeks di Bursa Efek Indonesia)*".

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dilihat dari permasalahan yang terdapat di perusahaan khususnya mengenai likuiditas dan *leverage* dalam perusahaan.

Metode asosiatif menurut Sugiyono dalam (Mahdani, 2020) adalah metode yang digunakan untuk mencari hubungan dua variabel atau lebih. Penulis bermaksud mengumpulkan data dan meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti menggunakan metode ini. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan perusahaan dan data lainnya yang kemudian di proses dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Penulis menggunakan analisis jalur

(path analysis) untuk mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Secara Partial antara Pajak (X1) Berkontribusi Terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing* (Y)




Gambar 2

Paradigma Penelitian X1 terhadap Y

Hasil uji individual Pajak berkontribusi secara signifikan terhadap Indikasi melakukan Transfer Pricing diperoleh nilai *Sig* 0,13. Karena nilai probabilitas 0,05 *lebih kecil* dengan nilai probabilitas *Sig* atau 0,05 < 0,13, maka H₀₁ diterima artinya koefisien analisis jalur adalah *Tidak Signifikan*. Jadi pajak tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi, (2018) yang memiliki hasil pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing*. Hasil analisis ini menyatakan bahwa perusahaan tidak harus melakukan transfer pricing untuk meminimalisir beban pajak. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak.

Pengujian Secara Partial antara $Tunneling\ Incentive\ (X_2)$ Berkontribusi Terhadap Indikasi melakukan $Transfer\ Pricing\ (Y)$



Gambar 3

Paradigma Penelitian X2 terhadap Y

Hasil uji individual TI tidak berkontribusi secara signifikan terhadap Indikasi melakukan $Transfer\ Pricing$ diperoleh nilai $Sig\ 0,01$. Karena nilai probabilitas 0,05 lebih dari nilai probabilitas $Sig\ atau\ 0.05>0.01$, maka H_{a1} diterima artinya koefisien analisis jalur adalah Signifikan. Jadi TI berkontribusi secara signifikan terhadap Indikasi melakukan Transfer Pricing.

Hasil pengujian hipotesis yang didapatkan adalah *Tunneling Incentive* (TI) memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Noviastika. et al., (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki saham terkonsentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan melakukan tunneling didalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diuji hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Hasil pengujian hipotesis yang didapatkan adalah pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing*. Karena nilai probabilitas 0.05 *lebih kecil* dengan nilai probabilitas *Sig* atau 0.05 < 0,13, maka H₀₁ diterima artinya koefisien analisis jalur adalah *Tidak Signifikan*.
- 2. Hasil pengujian hipotesis yang didapatkan adalah *Tunneling Incentive* (TI) memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing*. Karena nilai probabilitas 0.05 *lebih dari* nilai probabilitas *Sig* atau 0.05 > 0.01, maka H_{a1} diterima artinya koefisien analisis jalur adalah *Signifikan*.

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk variabel pajak memakai pengukuran lain selain ETR
- 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel mekanisme bonus atau variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, karena masih banyak faktor lain yang dapat diteliti dalam mengindikasi *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraeni, S. S. (2017). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling ncentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.
- Darussalam, D. (2013). Transfer Pricing Ide Strategi Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. DDTC.
- DDTC. (2019). *OECD* Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik. https://news.ddtc.co.id/oecd-rilis-statistik-map-2018-kasus-baru-transfer-pricing-terus-naik-17114
- Dwi Noviastika F., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

- Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). 8(1), 1–9.
- Husna, R. (2017). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. 1–13.
- Kurniawan, A. M. (2015). Pajak Internasional. Ghalia Indonesia.
- Mahdani, T. M. (2020). Pengaruh layanan samsat keliling, sanksi administrasi, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
- Novius, A. (2017). Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen (*Dividend Payout Ratio Dan Dividend Yield*) Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Kelompok LQ45 yang terdaftar di BEI). 1–12.
- Ortax. (2018). Booklet Kompilasi Peraturan Edisi Transfer Pricing (Issue April). Ortax.
- Ratna Candra Sari, S. (2014). Tunneling dan Corporater Governance.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED, 9(148), hal. 148-156. http://jp.feb.unsoed.ac.id/
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. Kemenkeu RI.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitiarif, dan R&D. Alfabeta.